



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Perbaungan, 15 Desember 1967, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFRIZAL, S.H., M.H. dan NUR'AINI, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Kantor Hukum "**AFRIZAL, SH & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 40/SK-G/CT/2021/PA.Tbh tanggal 14 Januari 2021, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Aceh, 01 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 15 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 1990 M atau 07 Syawal 1410 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 02 Mei 1990 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang terletak di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan terakhir di Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, diperoleh 2 orang anak, yaitu :
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Aceh, tanggal 18 Desember 1991, sudah mandiri dan berkeluarga.
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Alur Nunang, tanggal 07 Juni 1995, Sudah berkeluarga dan hidup mandiri.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2020, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan :
 - Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama PIL.
 - Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, bahkan sampai pulang larut malam.
 - Termohon jarang melayani Pemohon seperti mengurus rumah tangga.

Halaman 2 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Agustus 2020 yaitu dikarenakan Termohon sering mendiamkan pemohon dan sering telpon-telponan malam-malam dan tidak memperdulikan Pemohon, dan ketika Pemohon bertanya, Termohon marah-marah sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Pemohon ke rumah anak Pemohon yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

7. Bahwa keluarga Pemohon, keluarga Termohon, anak-anak sudah berusaha mendamaikan dengan cara mempertemukan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk berpisah.

8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah 6 bulan dan antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang diubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Timur, tanggal 02 Mei 1990. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kabupaten Aceh Timur, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan pria lain yang bernama PIL dan saksi kenal dengan orang yang bernama PIL tersebut;
- Bahwa saksi pernah sebanyak 3 (tiga) kali melihat Termohon bersama PIL tersebut di daerah Belilas, antara Termohon dengan PIL saat itu terlihat mesra seperti orang berpacaran;
- Bahwa Termohon juga sering video call dengan orang yang bernama PIL tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah hingga sampai larut malam tanpa keperluan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah anaknya;

Halaman 5 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah 3 (tiga) berusaha menasehati dan berupaya mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Aceh sekitar 31 (tiga puluh satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Aceh, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan pria lain yang bernama PIL dan saksi kenal dengan orang yang bernama PIL tersebut;
- Bahwa saksi pernah sebanyak 2 (dua) kali melihat Termohon bersama PIL tersebut dan ketika itu mereka terlihat seperti orang pacaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon keluar malam hingga larut malam baru pulang;

Halaman 6 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah anaknya;
- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon sudah berusaha menasehati dan berupaya mendamaikan agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas penggilan yang dibacakan di persidangan, namun tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 7 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 40/SK-G/CT/2021/PA.Tbh tanggal 14 Januari 2021, dan kuasa hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian para kuasa hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut pada pokoknya memuat data bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Mei 1990, data mana sesuai dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian patut untuk dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan yang pada

Halaman 8 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sejak awal tahun 2020, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan :

- Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain bernama Deni.
- Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, bahkan sampai pulang larut malam.
- Termohon jarang melayani Pemohon seperti mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mempunyai keterkaitan, yaitu bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama PIL dan juga karena Termohon sering keluar rumah hingga larut malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya fakta yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 02 Mei 1990;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta

Halaman 9 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria lain yang bernama PIL dan juga karena Termohon sering keluar rumah hingga larut malam;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2020 dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) bulan, tidak pernah berkumpul lagi selayaknya pasangan suami istri dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi;

---Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang sudah demikian adanya, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian penceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

درأ للمفاسد أولى من
جلب المصالح

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yaitu firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara *verstek*, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 11 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Khatib, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.**, dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Majdy Hafizhuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Khatib, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizhuddin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 12 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------|---|----|----------------------|
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 720.000,00 |
| PNBP Pemanggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | | Rp 840.000,00 |

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12, Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PA.Tbh.